



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO : 270/PID.B/2012/PN.GS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : BUDIONO Bin KARDIYAT  
Tempat lahir : Sukanegara  
Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 03 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Poncosari Kampung Sukanegara Kecamatan  
Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD tamat

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ; .

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

## **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 September 2012 No. 270/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 September 2012 No. 270/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa BUDIONO Bin KARDIYAT beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BUDIONO Bin KARDIYAT** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDIONO Bin KARDIYAT** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
**12 (dua belas) karung ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) yang berisikan beras seberat 600 kg (enam ratus kilo gram).dikembalikan kepada saksi korban SAN IDRIS Bin SANTARJA ;**
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 September 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-172/GS/Ep/09/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **BUDIONO BIN KARDIYAT**, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2012 bertempat di Dsn IX Tulung Kuyung Kmp Sukanegara Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa mendatangi pabrik penggilingan padi yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil batu kali yang berada disamping pabrik penggilingan padi untuk merusak gembok pintu pabrik penggilingan padi dengan cara memukul bagian atas gembok sebanyak 2 (dua) kali, lalu gembok terbuka dan terdakwa mengambil karung yang berisi beras yang diletakkan disamping timbangan, setelah itu terdakwa menyembunyikan karung-karung beras tersebut sebanyak 12 (dua belas) karung yang berisi beras yang beratnya kurang lebih 600 (enam ratus) kilo gram menjadi 3 (tiga) bagian dan karung tersebut terdakwa sembunyikan di Komp Pemakaman Umum Dsn Poncosari Kmp Sukanegara Kec. Bangunrejo Kab Lampung Tengah, pada hari senin tanggal 23 Juli 2012 sekira jam 20.00 wib terdakwa berniat mengambil beras hasil curian yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di Komp Pemakaman dan ingin dipindahkan ke rumah terdakwa ternyata terdakwa di pergoki oleh warga dan akhirnya terdakwa tertangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **SAN IDRIS Bin SANTARJA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun IX Kampung Sukanegara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil beras sebanyak 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 6 (enam) Kwintal yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa merupakan tetangga saksi dan antara rumah saksi dengan rumah terdakwa agar berdekatan ;
- Bahwa beras milik saksi tersebut saksi titipkan di dalam pabrik penggilingan beras milik Saudara San Wiharjo ;
- Bahwa saksi mengetahui beras milik saksi yang dititipkan di tempat pabrik penggilingan beras tersebut dari laporan istri saksi ketika ingin memasukkan beras ke pabrik, lalu istri saksi berkata beras tersebut telah hilang, selanjutnya saksi menuju pabrik penggilingan dan mendapati bahwa beras milik saksi telah hilang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil beras di dalam pabrik penggilingan beras milik saksi tersebut, akan tetapi jika dilihat dari kunci gembok pabrik yang telah terbuka padahal sebelumnya selalu dalam keadaan terkunci kemungkinan di buka dengan dipaksakan dan terdakwa mengambil beras milik saksi tersebut sendirian dan terdakwa mengambilnya pada saat itu juga ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 12 (dua belas) karung yang berisikan beras, milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan 12 (dua belas) karung yang berisikan beras, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) karung dan beras seberat 1 (satu) kilogram tersebut adalah milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat pabrik penggilingan beras tersebut berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa 12 (dua belas) karung yang berisikan beras milik saksi tersebut disembunyikan di komplek pemakaman ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa yang telah mengambil beras milik saksi tersebut ketika saksi sedang belanja diberitahu oleh tetangga dengan mengatakan beras milik saksi sudah ketemu dan yang mengambilnya adalah terdakwa ;
- Bahwa beras milik saksi tersebut memang dititipkan di pabrik penggilingan dan apabila sudah banyak baru diberitahukan, tetapi tidak tahunya beras pada saat itu jumlahnya berkurang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **MEDI SUTARMO Bin WINARTO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun IX Kampung Sukanegara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil beras sebanyak 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram yang menjadi korbannya adalah Saudara San Idris ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalmula saksi mengetahui kejadian terdakwa mengambil beras milik Saudara San Idris dimana pada saat itu saksi ingin berangkat ronda dan melihat terdakwa sedang memikul karung yang berisi beras dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama dengan teman ronda menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika beras milik Saudara San Idris telah hilang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 23.30 WIB dimana pada saat itu saksi mendengar ada suara warga ramai-ramai berada di pabrik penggilingan beras milik Saudara San Wijarno, selanjutnya saksi menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa telah tertangkap tangan oleh warga masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil beras di dalam pabrik penggilingan beras milik Saudara San Idris tersebut, akan tetapi jika dilihat dari kunci gembok pabrik yang telah terbuka padahal sebelumnya selalu dalam keadaan terkunci kemungkinan di buka dengan dipaksakan dan terdakwa mengambil beras milik Saudara San Idris tersebut sendirian dan terdakwa mengambilnya pada saat itu juga ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 12 (dua belas) karung yang berisikan beras, milik Saudara San Idris tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) karung dan beras seberat 1 (satu) kilogram tersebut adalah milik Saudara San Idris yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa 12 (dua belas) karung yang berisikan beras tersebut disembunyikan oleh terdakwa di komplek pemakaman ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **KASIM Bin ATMAJA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun IX Kampung Sukanegara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil beras sebanyak 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram yang menjadi korbannya adalah Saudara San Idris ;
- Bahwa awalmula saksi mengetahui kejadian terdakwa mengambil beras milik Saudara San Idris dimana pada saat itu saksi sedang tidur dihubungi melalui telepon oleh adik saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika ada orang yang mengambil beras di pabrik penggilingan beras dan pelakunya sudah tertangkap yang tidak lain adalah terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi menuju pabrik penggilingan beras ;

- Bahwa saksi mengetahui jika beras milik Saudara San Idris telah hilang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 00.00 WIB dimana saat itu warga sudah ramai berada di pabrik penggilingan beras milik Saudara San Wijarno, selanjutnya saksi menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa telah tertangkap tangan oleh warga masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil beras di dalam pabrik penggilingan beras milik Saudara San Idris tersebut, akan tetapi jika dilihat dari kunci gembok pabrik yang telah terbuka padahal sebelumnya selalu dalam keadaan terkunci kemungkinan di buka dengan dipaksakan dan terdakwa mengambil beras milik Saudara San Idris tersebut sendirian dan terdakwa mengambilnya pada saat itu juga ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 12 (dua belas) karung yang berisikan beras, milik Saudara San Idris tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) karung dan beras seberat 1 (satu) kilogram tersebut adalah milik Saudara San Idris yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa 12 (dua belas) karung yang berisikan beras tersebut disembunyikan oleh terdakwa di komplek pemakaman ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi **SRIYANTO Bin KARNAJA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun IX Kampung Sukanegara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil beras sebanyak 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram yang menjadi korbannya adalah Saudara San Idris ;
- Bahwa awalmula saksi mengetahui kejadian terdakwa mengambil beras milik Saudara San Idris dimana pada saat itu setelah saksi melaporkan kejadian kehilangan beras kepada Saudara San Idris kemudian saksi melakukan pencarian beras yang hilang tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menemukan beras tersebut berada di komplek pemakaman umum di Dusun Poncosari Kampung Sukanegara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dimana saksi menemukan ada karung-karung beras yang disembunyikan menjadi 3 (tiga) bagian dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi mencari tahu siapa yang telah menyimpan karung yang berisi beras tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi melihat terdakwa akan mengambil karung yang berisi beras tersebut dan setelah itu saksi langsung menangkap terdakwa dan berteriak meminta tolong warga untuk menangkap terdakwa dan setelah itu terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa menunjukkan dimana saja terdakwa menyimpan beras milik Saudara San Idris yang telah diambil terdakwa dari dalam pabrik penggilingan beras ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil beras di dalam pabrik penggilingan beras milik Saudara San Idris tersebut, akan tetapi jika dilihat dari kunci gembok pabrik yang telah terbuka padahal sebelumnya selalu dalam keadaan terkunci kemungkinan di buka dengan dipaksakan dan terdakwa mengambil beras milik Saudara San Idris tersebut sendirian dan terdakwa mengambilnya pada saat itu juga ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 12 (dua belas) karung yang berisikan beras milik Saudara San Idris tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) karung dan beras seberat 1 (satu) kilogram tersebut adalah milik Saudara San Idris yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa 12 (dua belas) karung yang berisikan beras tersebut disembunyikan oleh terdakwa di komplek pemakaman ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa beras pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun IX Kampung Sukanegara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil beras sebanyak 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram yang menjadi korbannya adalah Saudara San Idris ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara terdakwa dari rumah dengan berjalan kaki menuju tempat pabrik penggilingan beras milik Saudara San Wiharjo, dan setelah sampai di depan pintu pabrik kemudian terdakwa merusak kunci gembok pintu pabrik yaitu dengan menggunakan batu untuk merusak kunci gembok tersebut hingga terbuka ;
- Bahwa selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka, kemudian terdakwa masuk kedalam pabrik untuk selanjutnya mengambil karung-karung yang berisi beras tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil 12 (dua belas) karung berisi beras dari dalam pabrik penggilingan beras untuk kemudian diangkat dengan cara dipanggul dan selanjutnya disembunyikan di dekat komplek pemakaman umum dalam 3 (tiga) bagian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga pada saat terdakwa hendak mengambil karung yang berisi beras tersebut yang rencananya akan terdakwa jual ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil beras tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan modal menanam ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Saudara San Idris untuk mengambil 12 (dua belas) karung berisi beras kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram milik Saudara San Idris yang ditiptkan di pabrik penggilingan beras ;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) karung dan beras seberat 1 (satu) kilogram tersebut adalah milik Saudara San Idris yang telah diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- 12 (dua belas) karung ukuran 50 kg (lima puluh) Kilogram dan 1 (satu) Kilogram beras ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa beras pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun IX Kampung Sukanegara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil beras sebanyak 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram yang menjadi korbannya adalah Saudara San Idris ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara terdakwa dari rumah dengan berjalan kaki menuju tempat pabrik penggilingan beras milik Saudara San Wiharjo, dan setelah sampai di depan pintu pabrik kemudian terdakwa merusak kunci gembok pintu pabrik yaitu dengan menggunakan batu untuk merusak kunci gembok tersebut hingga terbuka ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka, kemudian terdakwa masuk kedalam pabrik untuk selanjutnya mengambil karung-karung yang berisi beras tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 12 (dua belas) karung berisi beras dari dalam pabrik penggilingan beras untuk kemudian diangkat dengan cara dipanggul dan selanjutnya disembunyikan di dekat komplek pemakaman umum dalam 3 (tiga) bagian ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh warga pada saat terdakwa hendak mengambil karung yang berisi beras tersebut yang rencananya akan terdakwa jual ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil beras tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan modal menanam ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Saudara San Idris untuk mengambil 12 (dua belas) karung berisi beras kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram milik Saudara San Idris yang dititipkan di pabrik penggilingan beras ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 12 (dua belas) karung dan beras seberat 1 (satu) kilogram tersebut adalah milik Saudara San Idris yang telah diambil oleh terdakwa ;



- Bahwa benar akibat kehilangan 12 (dua belas) karung berisi beras kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram milik Saudara San Idris mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak ;

**Ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang



dimaksud dengan BUDIONO BIN KARDIYAT yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun IX Kampung Sukanegara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara San Idris dan terdakwa mengambil beras tersebut tanpa seijin dari Saudara San Idris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram kepunyaan orang lain yaitu Saudara San Idris, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun IX Kampung Sukanegara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara San Idris dan terdakwa mengambil beras tersebut tanpa seijin dari Saudara San Idris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih



seberat 600 (enam ratus) Kilogram kepunyaan orang lain yaitu Saudara San Idris, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun IX Kampung Sukanegara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara San Idris dan terdakwa mengambil beras tersebut tanpa seijin dari Saudara San Idris ;

Menimbang, bahwa Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil beras tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan modal menanam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram kepunyaan orang lain yaitu Saudara San Idris yang rencananya untuk dijual oleh terdakwa, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun IX Kampung Sukanegara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara San Idris dan terdakwa mengambil beras tersebut tanpa seijin dari Saudara San Idris ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara terdakwa dari rumah dengan berjalan kaki menuju tempat pabrik penggilingan beras milik Saudara San Wiharjo, dan setelah sampai di depan pintu pabrik kemudian terdakwa merusak kunci gembok pintu pabrik yaitu dengan menggunakan batu untuk merusak kunci gembok tersebut hingga



terbuka dan selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka, kemudian terdakwa masuk kedalam pabrik untuk selanjutnya mengambil karung-karung yang berisi beras tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 12 (dua belas) karung berisi beras dari dalam pabrik penggilingan beras untuk kemudian diangkat dengan cara dipanggul dan selanjutnya disembunyikan di dekat kompleks pemakaman umum dalam 3 (tiga) bagian dan terdakwa ditangkap oleh warga pada saat terdakwa hendak mengambil karung yang berisi beras tersebut yang rencananya akan terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada sekira jam 19.30 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan dengan cara masuk kedalam pabrik penggilingan beras Saudara San Wiharjo tanpa sepengetahuan pemilik, maka dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dimana terdakwa mengambil beras milik Saudara San Idris, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.6. unsur “Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, kurang lebih seberat 600 (enam ratus) Kilogram pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun IX Kampung Sukanegara Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara San Idris dan terdakwa mengambil beras tersebut tanpa seijin dari Saudara San Idris ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara terdakwa dari rumah dengan berjalan kaki menuju tempat pabrik penggilingan beras milik Saudara San Wiharjo, dan setelah sampai di depan pintu pabrik kemudian terdakwa merusak kunci gembok pintu pabrik yaitu dengan menggunakan batu untuk merusak kunci gembok tersebut hingga terbuka dan selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka, kemudian terdakwa masuk kedalam pabrik untuk selanjutnya mengambil karung-karung yang berisi beras tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 12 (dua belas) karung berisi beras dari dalam pabrik penggilingan beras untuk kemudian diangkat dengan cara dipanggul dan selanjutnya disembunyikan di dekat kompleks pemakaman umum dalam 3 (tiga) bagian dan terdakwa ditangkap oleh warga pada saat terdakwa hendak mengambil karung yang berisi beras tersebut yang rencananya akan terdakwa jual ;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak kunci gembok pabrik pengilingan beras, dengan demikian unsur keenam dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban San Idris Bin Santarja ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa



penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) karung ukuran 50 kg (lima puluh) Kilogram dan 1 (satu) Kilogram beras, adalah milik saksi korban San Idris Bin Santarja maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara San Idris Bin Santarja ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BUDIONO BIN KARDIYAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) karung ukuran 50 kg (lima puluh kilo gram) dan 1 (satu) kilogram beras untuk pembuktian persidangan ;Dikembalikan kepada saksi korban **SAN IDRIS Bin SANTARJA** ;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 08 November 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : YULIA SUSANDA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H. dan TETI HENDRAWATI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh DEWI PRIMASARI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**

**YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**

**TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)